



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 211 TAHUN 2020
TENTANG
PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar/perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2020/2021, perlu mengangkat dosen pengampu mata kuliah;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk mengajar pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021, untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. KMA RI Nomor : 383 Tahun 1999, tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
8. PMA RI Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
9. PMA RI Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
10. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019, tentang Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Distribusi Mata Kuliah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal 2 September 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGAMPU MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS SYARI'AH UIN RADEN INTAN LAMPUNG.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai pengampu mata kuliah (Dosen Tetap) dan dosen penanggung jawab mata kuliah sebagaimana dalam kolom 4 (empat) Lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai pengampu mata kuliah (Dosen Tetap Bukan PNS) pada mata kuliah sebagaimana yang tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai pengampu mata kuliah (Dosen Luar Biasa) pada mata kuliah sebagaimana yang tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran III keputusan ini;
- Keempat : Dosen penanggung jawab mata kuliah bertanggung jawab untuk memberikan kuliah, membimbing dan memantau perkuliahan yang dilaksanakan oleh Dosen Luar Biasa yang menjadi timnya;
- Kelima : Dosen Luar Biasa (DLB) agar selalu berkonsultasi kepada Dosen penanggung jawab mata kuliah mengenai perkuliahan, pelaksanaan ujian dan penilaian;
- Keenam : Segala biaya akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa perkuliahan Semester Ganjil tahun akademik 2020/2021 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kedelapan : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 14 September 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,

MOH. MUKRI

Tembusan :

1. Wakil Rektor I dan II UIN Raden Intan Lampung;
2. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan UIN Raden Intan Lampung;
3. Kabag Keuangan UIN Raden Intan Lampung.

NO	DOSEN	KODE	Mata Kuliah	SKS	SMT	Prodi	KLS	TIM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	Anis Sofiana, M.Si III/b	ASF	Ekonomi Syariah	2	III	HES	A	
		ASF	Ekonomi Syariah	2	III	HES	B	
		ASF	Ekonomi Syariah	2	III	HES	C	
		ASF	Ekonomi Syariah	2	III	HES	D	
		ASF	Ekonomi Syariah	2	III	HES	E	
		ASF	Ekonomi Syariah	2	III	HES	F	
		ASF	Fiqh Muamalah	3	III	HES	I	
		ASF	Fiqh Muamalah	3	III	HES	J	
			Jumlah	18				
53	Evi Febriani, M.Pd.I III/b	EFB	Pengantar Studi Al-Quran dan Al-Hadits	2	I	HES	B	
		EFB	Pengantar Studi Al-Quran dan Al-Hadits	2	I	HES	C	
		EFB	Pengantar Studi Al-Quran dan Al-Hadits	2	I	HES	D	
		EFB	Pengantar Studi Al-Quran dan Al-Hadits	2	I	HES	F	
		EFB	Pengantar Studi Al-Quran dan Al-Hadits	2	I	HES	G	
		EFB	Qiroatul Quran	1	I	HES	E	
		EFB	Qiroatul Quran	1	I	HES	F	
		EFB	Qiroatul Quran	1	I	HES	G	
		EFB	Bahasa Arab	2	I	HES	A	
		EFB	Bahasa Arab	2	I	HES	E	
		EFB	Bahasa Arab	2	I	HES	H	
			Jumlah	19				
54	M. Jayus, M.H.I. III/b	MJS	Fiqh Ibadah	2	I	HKI	A	
		MJS	Fiqh Ibadah	2	I	HKI	B	
		MJS	Fiqh Ibadah	2	I	HKI	C	
		MJS	Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam	3	III	HTN	G	
		MJS	Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam	3	III	HTN	H	
		MJS	Tafsir Ayat dan Hadis Ahkam	3	III	HTN	I	
		MJS	Ibadah Amaliah I	1	III	HKI	A	
		MJS	Ibadah Amaliah I	1	III	HKI	B	
		MJS	Ibadah Amaliah I	1	III	HKI	C	
		MJS	Ibadah Amaliah I	1	III	HKI	D	
		MJS	Ibadah Amaliah I	1	III	HKI	E	
			Jumlah	20				

Ditetapkan di Bandar Lampung
 Pada Tanggal 14 September 2020
 REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN INTAN LAMPUNG,

